

Nggalari Utang Adat Man Kalimbubu Dalam Pernikahan Masyarakat Karo Perspektif Mui Kabupaten Karo (Studi Kasus Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo).

Hasbullah Ja'far*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author*

E-mail: hasbullahja'far@uinsu.ac.id

Abstract:

Recently, several phenomena have been found in the Karo community that consider that a marriage is invalid if it is not accompanied by a Karo traditional ceremony, this makes more attention to some people who understand the legal basis for the annulment of marriage according to the view of Islamic law or the state. However, there are some couples who do not carry out the ceremony due to the lack of economy or finance in organizing the ceremony, so the local community or traditional leaders suggest to pay it in the future as a debt that must be redeemed by the bride and groom to kalimbubu. This discusses an interesting problem, namely the traditional debt settlement system (nggalari) which is an important feature of the Karo community. If this ceremony is not carried out, then a person who claims to be the Karo clan must still be responsible for the debts that must be paid through this traditional journey even though he has passed away. The type of research used is field research with a case-based approach. The data sources used in the study include primary and secondary data, and data collection methods include interviews, recording and observation. Based on this, the problems raised in this study are as follows: 1. How is the traditional debt payment system of Man Kalimbubu in the celebration of the Karo community in Lingga Cultural Village, Simpang Empat District, Karo Regency? 2. What is the view of the MUI of Karo Regency on the fulfillment of the Kalimbubu customary debt in the marriage of the Karo community in Lingga Cultural Village, Simpang Empat District, Karo Regency? Based on the results of the examination, it is known that in the settlement of the customary debt of Man Kalimbubu, the Anak Beru consortium between Empo and Sinereh paid off the customary debt owed. The Belo Selambar Maba traditional ceremony is no longer taking place because it takes place when the bride and groom have been legally declared as husband and wife (elders). The traditional Karo rituals that must be completed include the making of tukur (interest/interest debt), bebere, camp, perbibin and perkembaren. 2. The MUI of Karo Regency views that as long as there is no element of shirk and mudhorot in the customary process, it is permissible for the people of Karo to carry it out and it is also permissible for them not to carry it out because in Islam Islamic law is above customary law. The author's analysis of the MUI's view is that if the Karo custom obliges a person who when married does not use the Karo custom to pay the custom in the future as a debt that must be paid, then this cannot be justified and must be reviewed.

Keywords: *Nglari Utang Adat, Kalimbububu, MUI Karo Regency, Lingga Village*

Abstrak:

Belakangan ini ditemukan beberapa fenomena di masyarakat Karo yang menganggap bahwa satu perkawinan tidak sah apabila tidak diiringi dengan upacara adat Karo, hal ini membuat perhatian lebih pada beberapa orang yang mengerti mengenai dasar hukum sah batalnya pernikahan menurut pandangan hukum Islam atau negara. Tetapi ada beberapa pasangan pengantin yang tidak melaksanakan upacara tersebut dikarekan kurangnya ekonomi atau keuangan dalam menyelenggarakan upacara tersebut, dengan demikian pula masyarakat setempat atau tokoh adat menyarankan untuk membayarnya dikemudian hari sebagai hutang yang harus ditebus oleh pasangan pengantin tersebut kepada kalimbubu. Penelitian ini membahas permasalahan yang menarik, yaitu sistem penyelesaian utang secara tradisional (nggalari) yang merupakan ciri penting masyarakat Karo. Jika upacara ini tidak dilakukan, maka seseorang yang mengaku sebagai marga Karo tetap harus bertanggung jawab atas utang-utang yang harus dibayar melalui perjalanan adat ini meskipun telah meninggal dunia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan berbasis kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan sekunder, dan metode pengumpulan data meliputi wawancara, pencatatan dan observasi. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah sistem pembayaran utang tradisional Man Kalimbubu dalam perayaan masyarakat Karo di Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo? 2. Bagaimana pandangan MUI Kabupaten Karo terhadap pemenuhan utang adat kalimbubu dalam perkawinan masyarakat Karo di Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo? Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa dalam pelunasan utang adat Man Kalimbubu, konsorsium Anak Beru antara Empo dan Sinereh melunasi utang adat yang terhutang. Upacara adat Maba Belo Selambar sudah tidak berlangsung lagi karena berlangsung pada saat kedua mempelai telah sah dinyatakan sebagai suami istri (sesepuh). Ritual adat Karo yang harus diselesaikan antara lain pembuatan tukur (bunga/hutang bunga), bebere, perkempun, perbibin dan perkembaren. 2. MUI Kabupaten Karo memandang bahwa selama peroses adat tersebut tidak terdapat unsur syirik dan mudhorot maka boleh bagi masyarakat Karo untuk melaksanakannya dan boleh juga bagi mereka untuk tidak melaksanakannya karena dalam Islam hukum Islam diatas hukum adat. Analisa penulis terhadap pandangan MUI tersebut adalah bahwa jika adat Karo mewajibkan seseorang yang ketika menikah tidak menggunakan adat Karo untuk membayar Adat tersebut di kemudian hari sebagai hutang yang harus dibayar maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus ditinjau ulang.

Kata Kunci: *Nggalari Utang Adat, Kalimbubu, MUI Kabupaten karo, Desa Lingga*

|| Submitted: || Accepted: || Published:

PENDAHULUAN

Di sisi lain perkawinan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan budaya, karena adat istiadat sebagai standar hidup terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan seseorang. Namun, ada tradisi yang dapat terus menyertai perkembangan lokal namun tetap menarik secara ekonomi.¹ Selain itu, Islam mengakui moralitas sebagai bagian dari hukumnya, sesuai dengan prinsip hukum bahwa “moralitas dapat ditetapkan sebagai

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, vii edn (Gunung Agung, 1984). Hal. 32

hukum” Sesuatu yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka menurut Allah pun adalah baik.(H.R Ahmad).²

Perkawinan di masyarakat tradisional tidak hanya dilakukan sesuai dengan adat istiadat masyarakat, tetapi juga diatur oleh hukum agama atau kepercayaan untuk diakui oleh masyarakat yang bersangkutan³. Salah satu dari sekian banyak adat istiadat yang ada di Indonesia, tradisi Karo berasal dari Sumatera Utara. Seperti banyak adat istiadat lain di Indonesia, mereka memiliki aturan perkawinan dan ciri-ciri khusus yang diturunkan oleh nenek moyang mereka jauh sebelum agama.⁴

Terkait dengan hal ini, berdasarkan wawancara kepada Majelis Ulama Kabupaten Karo dijelaskan bahwa masyarakat karo diikat dengan adat yang kuat yaitu merga silima, rakut sitelu (senina, kalimbubu, anak beru), Katanya siwaluh dan dua belas perkade-kaden lebih selalu, yakni teman meriah, jadi untuk mengumpulkan saudara kita maka dibuat walimatul ursy seperti sabda Rasul:

"selenggarakanlah walimatul ursy meskipun hanya menyembeli kambing" ⁵ (H.R Al Bukhari)".

Secara langsung Fatwa MUI belum ada yang mengatur masalah prosesi adat di tanah Karo, namun kita umat Islam yang melaksanakan adat masih menjaga batasan batasan yang tidak bertentangan akidah kita terutama masalah syirik dan menjaga kemudharatan.

Dari penjelasan di atas bahwa dalam prosesi adat dalam pernikahan masyarakat Karo tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan Fatwa yang membahas upacara pernikahan adat karo belum ada. Tetapi apabila pasangan yang tidak melaksakan adat karo saat ingin melangsungkan pernikahan dianggap buruk, tidak menghormati leluhur, tidak beradat, bahkan terasingkan di tengah masyarakat sekitar. Ini merupakan sanksi tidak tertulis, ini merupakan sanksi sosial yang digunakan masyarakat Karo untuk pasangan yang tidak melaksanakan adat. Bahkan ditemukan masyarakat menyakini bahwa pengantin yang tidak melaksanakan adat Karo saat menikah maka pernikahannya tidak sah, dan ini tertanam di masyarakat adat karo.

Dengan demikian jika runtutkan dengan aturan yang membahas mengenai sah atau tidaknya perkawinan maka seharusnya menyesuaikannya dan ketentuan dalam Kumpulan Hukum Islam Buku I (Hukum Perkawinan) Bab II Pasal 4 yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam. Landasan hukum ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab I (Dasar Perkawinan) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu Aturan hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan hukum negara, bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Sedangkan aturan

² Abdurrahman Misno, ‘Teori Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah’, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1.2 (2013), doi:<https://doi.org/10.30868/am.v1i02.113>. Hal. 107

³ Muhammad Andri Primadhani and Yunanto, ‘Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)’, *Legalitatum*, 1.1 (2019). Hal. 21

⁴ Giva Nisa Br Tarigan and Nuriza Dora, ‘Tradisi Manuk Sangkep Pada Etnis Karo Di Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau’, *Manhaj: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Sosial Budaya Dan Kemasyarakatan*, 2.1 (2023). Hal. 147-148

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju“fi Al-Bukhari, *Sahih Bukori, Bab Nikah*, 3 (Daar el-hadith). Hal. 624

hukum adat sama sekali tidak mengikat selama aturan hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam dan aturan hukum Negara.⁶

Belakangan ini ditemukan beberapa fenomena di masyarakat karo yang menganggap bahwa satu perkawinan tidak sah apabila tidak diiringi dengan upacara adat Karo, hal ini membuat perhatian lebih pada beberapa orang yang mengerti mengenai dasar hukum sah batalnya pernikahan menurut pandangan hukum Islam atau negara. Hal ini disebabkan bebrpa faktor yang diantaranya faktor turun-temurun yang dilakukan masyarakat karo pada menikah mesti melaksanakan upacara adat setempat. Tetapi ada beberapa pasangan pengantin yang tidak melaksanakan upacara tersebut dikarekan kurangnya ekonomi atau keuangan dalam menyelenggarakan upacara tersebut, dengan demikian pula masyarakat setempat atau tokoh adat menyarankan untuk membayarnya dikemudian hari sebagai hutang yang harus ditebus oleh pasangan pengantin tersebut kepada kalimbubu (pemberi dara).

Prosesi nggalari utang adat man kalimbubu (membayar hutang adat) dalam masyarakat Karo ini merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Karo terhadap pasangan yang tidak melaksanakan upacara adat ketika menikah. Upacara adat ini harus dilaksanakan di kemudian hari sebagai hutang yang harus dibayar kepada pihak kalimbubu (pemberi dara) agar pernikahan tersebut dianggap sah secara adat. Upacara adat ini adalah bagian dari ritual tradisional Karo yang berlangsung pada waktu yang telah ditentukan. Upacara adat seperti ndungi kerja adat, ngelegi perembah, dan sebagainya dapat ditunda dalam tradisi Karo. Meskipun sebuah keluarga sudah lama berumah tangga, prosesi perkawinan harus dilakukan jika belum disahkan secara penuh oleh adat, terutama ketika kalimbubu "mengutang utang adat" kepada mereka. Tanggung jawab adat tersebut masih berlaku bagi pasangan suami istri yang telah memiliki anak, cucu, atau keturunan lainnya.

Dalam kebanyakan kasus, penundaan terjadi karena permintaan atau musyawarah dari pihak si empo. Mereka mungkin tidak siap secara finansial atau alasan lainnya, tetapi mereka berkomitmen kepada keluarga si tersereh melalui anak berunya untuk memberi tahu kalimbubu (pihak pemberi dara) tentang hal itu. Ketika kondisi pihak si empo dianggap cukup, kesepakatan ndungi adat Karo akan dilaksanakan. Meminjam istilah orang tua zaman dahulu, pesta ini biasanya diadakan setelah panen padi menghasilkan banyak hasil, atau ketika mereka memiliki beberapa hewan seperti kerbau, lembu, kambing, ayam, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa upacara adat ini baru dapat dilakukan sepenuhnya setelah keluarga si empo telah siap secara fisik dan mental. Kedua belah pihak kemudian setuju melalui sangkep nggeluh.⁷

Hal inilah yang menjadi kajian menarik dalam penelitian penelitian ini, bahwa prosesi nggalari hutang adat menjadi hal yang penting dilakukan. Jika tidak dilakukan maka seseorang yang mengaku suku karo masih ada ikatan utang, dan jika tidak dibayar maka ketika meninggal tetap ada prosesi pembayaran hutang adat tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik lebih jauh membahas bagaimana prosesi nggalari utang adat tersebut dan hal tersebut ditinjau dari persepsi hukum Islam. upacara adat istiadat pada masyarakat Karo dalam bentuk penelitian dengan judul : *Nggalari Utang Adat Man Kalimbubu Dalam Pernikahan Masyarakat Karo Perspektif MUI Kabupaten Karo (Studi Kasus Desa Budaya Lingga Kec. Simpang Empat Kabupaten Karo)*

⁶ Pagar, , *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia* (Perdana Publishing, 2010). Hal.6

⁷ Budaya Karo, 'Ngelegi Perembah (Nggalari Utang Adat Man Kalimbubu)', *Facebook*, 2013 <Ngelegi Perembah (Nggalari Utang Adat Man Kalimbubu)>.

METODE

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research), yang merupakan strategi untuk mengumpulkan informasi subjektif. Eksplorasi subyektif, juga dikenal sebagai pemeriksaan subyektif, adalah sejenis penelitian yang menemukan hal-hal yang tidak dapat dicapai atau diperoleh melalui teknik-teknik yang terukur atau dengan tujuan selain subyektif. Eksplorasi subyektif ini dapat mencakup penelitian tentang kehidupan, sejarah, dan perilaku seseorang. Eksplorasi subjektif ini dimotivasi oleh keinginan untuk mengetahui perbedaan lingkungan kelompok yang terjadi di tempat kerja.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis kasus; ini adalah jenis penelitian hukum yang melihat penalaran hukum dari sudut pandang kasus-kasus tertentu di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan ini guna untuk mengetahui pendapat MUI Kab. Karo tentang prosesi *nggalari utang adat man kalimbubu*. Dalam penelitian ini, metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data yakni pertama, observasi terhadap berbagai jenis kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat Karo yang berkaitan dengan tradisi *nggalari utang adat man kalimbubu*. Sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang tradisi *nggalari utang adat man kalimbubu* pada masyarakat Karo tersebut. Kedua, wawancara bebas, terstruktur dan tidak terstruktur. Penelitian ini akan mewawancarai orang-orang seperti pengurus MUI Kabupaten Karo serta orang-orang yang berperan dalam prosesi acara pernikahan yang berlangsung dan beberapa tokoh adat Karo.

PEMBAHASAN

Konsep Pernikahan Dalam Budaya Adat Karo di Desa Budaya Lingga

Penyelenggaraan perkawinan suku karu, baik yang muslim atau tidak jika melakukan perkawinan adat karu melalui beberapa tahap. Walau ada yang hanya menikah saja tanpa melakukan kegiatan adat, tetapi selama masih bersuku karu masih terikat suatu utang yang dinamakan dengan utang adat. Hal ini juga berlaku di desa Budaya Lingga yang masih kental dengan budaya karu, di sisi lain desa Lingga ini sistem peradatannya masih murni. Adapun tahapan perkawinan yang dilakukan di desa Budaya Lingga dimulai dengan acara nangkih, ngembah belo selambar, nganting manuk, dan mukul pada hari H pesta perkawinan.⁹ Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Nangkih.

Proses nangkih merupakan tahapan awal dalam prosesi perkawinan adat karu di desa Budaya Lingga. Nangkih atau lebih dikenal dengan kawin lari dilakukan bila kedua Pasangan tersebut ingin atau setuju untuk menikah, namun mereka mendapati bahwa orang tua gadis tersebut tidak mengizinkannya menikah karena berbagai alasan yang berbeda.

b. Ngembah Belo Selambar.

Kegiatan ngembah belo selambar atau tahap melamar gadis karu, zaman dulu hanya berjumlah sedikit dengan jumlah 15-30 orang dan hanya dilaksanakan di rumah pihak perempuan, sedangkan saat ini jumlah undangan untuk tahapan ngembah belo selambar ini sampai berjumlah 300-400 orang dan pelaksanaannya dilaksanakan di jambur, losd, gedung pertemuan atau aula.¹⁰ Tradisi man belo pada tahap-tahap

⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Dan Sosial Kualitatif Dan Kuantitatif* (GP Pres, 2008). Hal. 187

⁹ Budianto Gurusinga, wawancara Tokoh adat desa Budaya Lingga, 2023.

¹⁰ Pangri Ginting, wawancara Tokoh adat desa Budaya Lingga, 2023.

upacara perkawinan dilakukan oleh masyarakat Desa Lingga mempunyai makna didalamnya. Yaitu makna man belo dalam perkawinan masyarakat karo desa lingga adalah sebagai pembuka pembicaraan dalam perkawinan seperti acara maba belo selambar, belo beserta kelengkapannya digunakan untuk melakukan persentabin kepada pihak perempuan untuk memulai runggu. Dengan kampil persentabin itu juga ditanyakan oleh pihak perempuan apa maksud kedatangan dari pihak laki-laki. Maksud kedatangan pihak laki-laki adalah menanyakan pihak perempuan tentang kesenangan anak perempuan yang telah dibawa nangkih oleh anak laki-laki dengan maksud berumah tangga dan sekaligus kampil persentabin juga untuk mendapatkan restu bibi calon pengantin perempuan, hal ini karena sikap bibinya menjadi patokan untuk dilanjutkan runggu atau tidak, karena dalam masyarakat karo system kawin rimpal adalah perkawinan yang dianggap ideal, anak laki-laki bibi dari perempuan berhak mengawini perempuan tersebut

c. Nganting Manuk

Di desa Budaya Lingga Tapi belo selambre dibuat saat minoc sudah nugnant. Jika mahasiswa baru adalah mahasiswa baru maka harus kubu Pengarihi, Pendi Pudon, Uis Arentining, Pudun dan Pendikan dengan biaya Rp. 11.000,00 berdasarkan preferensi supaya acara menanyakan kesediaan si gadis dapat dimulai maka terlebih dahulu dijalankan Kampil Pengarihi / Kampil Pengorati kepada keluarga pihak perempuan yang artinya sebagai permohonan kepada pihak keluarga perempuan agar bersedia menerima maksud kedatangan pihak pria. Pada waktu penyerahan uang penindh pudun tersebut uang dimaksud diletakan pada sebuah piring yang dilapisi dengan uis arinteneng (sejenis kain ulos).

d. Mata Kerja

Pada kegiatan mata kerja dilakanakan pembayaran hutang adat yang harus disampaikan oleh pihak orang tua calon mempelai perempuan. Orang tua laki-laki membayarkan hutang adat kepada singalo ulu emas, sedangkan orang tua calon mempelai perempuan membayar hutang adat kepada singalo bebere. Pelaksanaan pesta dilaksanakan di tempat tinggal calon pengantin perempuan. Di pelaksanaan ini juga dilakukan acara tambahan seperti membayar hutang kepada kakak atau abang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan karena salah satu atau kedua calon mempelai mendahului atau ngelangkahi kakak dan abangnya. Acara ini wajib dilakukan apabila calon mempelai mendahului kakak atau abangnya untuk menikah lebih cepat.

e. Mukul

Di tahap ini juga dibuat acara ngerebukan yang artinya tabu bicara/ bersentuhan antara ayah mertua dengan menantu perempuan dan antara ibu mertua dengan menantu laki-laki. Dalam tahap inilah diberi kesempatan terakhir untuk berbicara kepada pihak yang akan rebu. Acara mukul dilaksanakan di rumah orang tua pengantin laki-laki. System perkawinan adat karo desa Budaya Lingga, setelah pengantin laki-laki meminang calon pengantin perempuan maka tanggung jawab sepenuhnya menjadi milik pengantin laki-laki, yang artinya si pengantin perempuan sudah masuk menjadi keluarga pihak laki-laki dan akan dibawa ke rumah orang tua pihak laki-laki.

f. Ngulih Tudung/Ngulih Bulang

Upacara ngulih tudung atau upacara tutup kepala biasanya dilaksanakan empat hari setelah Mukul. ngulih tudung adalah upacara dimana pengantin diantar ke rumah orang tua mempelai wanita, sedangkan ngulih boling adalah upacara di mana kedua mempelai diantar ke rumah orang tua mempelai wanita. Usai upacara, kedua mempelai diantar pulang untuk memulai hidup baru.

Praktik Nggalari Utang Adat di Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat.

bayar utang adat di desa Budaya Lingga tidak jauh berbeda dengan adat karo di daerah lainnya. Hal ini dilakukan ketika seseorang akan melangsung perkawinan, jadi sebelum berlangsung adat perkawinan maka harus dilakukan terlebih dahulu prosesi nggalari utang adat man kalimbubu. Jika hal ini tidak dilakukan maka ketika seseorang akan meninggal maka harus dilakukan bayar utang adat dulu. Atau kegiatan adat lainnya, tetap akan dilakukan prosesi bayar utang adat. Bagi pasangan yang tidak menikah menggunakan adat karo baik karna keterbatasan biaya ataupun masalah lainnya maka dikemudian hari pasangan tersebut haruslah membayar hutang adat kepada kalimbubu (pemberi dara) agar pernikahan mereka dapat dikatakan sah secara adat karo.

Pada dasarnya Kalimbubu merupakan kelompok pendonor darah yang tergabung dalam suatu keluarga, dalam hal ini kalimbubu penulis meliputi saudara laki-laki (sepupu) dari ibu penulis. "Kalimbubu bisa diartikan sebagai paman dari ibu individu Karo. Biasanya kalimbubu memiliki kewajiban untuk memberikan saran-saran kepada orang Karo disekitarnya dan dapat pula memaksakan kehendaknya sesuai dengan keinginannya. Sehingga kalimbubu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan adat di Suku Karo. Itu sebabnya menyegani kalimbubu berarti menghormati peradatan yang sedang berlangsung".¹¹

Proses nggalari utang adat man kalimbubu, yang disebut sebagai Ngelegi perembah, adalah bagian dari tradisi Karo yang tetap ada di Desa Budaya Lingga. Proses ini dilakukan sesuai dengan kebiasaan tradisional desa. Kegiatan adat ini dapat diperluas untuk mempertahankan nilai-nilai seperti mempertahankan praktik tradisional seperti enjig dan ritual lainnya. Keluarga yang telah lama menikah tetap memiliki tugas adat kepada kalimbubu, yang disebut sebagai "Utang Adat Ngagalari", seperti yang biasa dilakukan selama proses perkawinan adat. Tanggung jawab ini harus diselesaikan bahkan setelah memiliki anak atau cucu.

Permintaan atau saran dari pihak empo biasanya menyebabkan prosesi adat ditunda karena mungkin belum siap. Namun, empo akan menyerahkan tanggung jawab kepada anak berunya, yang kemudian akan diberikan kepada kalimbubu, yang merupakan pihak pemberi dara. Dalam budaya Karo, kelahiran seorang anak dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak laki-laki disebut "sangap kalimbubu" (dihormati oleh keluarga kalimbubu), dan anak perempuan disebut "sangap anak beru".

Orang tua berharap anak-anak mereka akan menemukan pasangan yang cocok dan penuh kasih sayang (singumban) saat mereka dewasa, sehingga hubungan keluarga tetap kuat dan erat. Meskipun upacara seperti ini dilakukan dengan sering, tidak semua pernikahan mengikutinya. Penyesuaian perkawinan antar suku atau etnis juga semakin umum, bahkan di luar Indonesia. Jika pihak empo atau sinereh dan keturunannya melakukan prosesi adat ndungi atau nggalari Perembah dengan menggunakan osei, atau kain adat Karo, maka upacara tersebut akan melaksanakan seluruh rangkaian adat Karo.

¹¹ Pangri Ginting.

“Dalam prosesi acara Nggalari utang adat karo kepada kalimbubu pihak anak beru antara si empo dan sinereh menyelesaikan acara adat yang belum tuntas di masa lalu. Acara Adat maba belo selambar (sekapur sirih dan nganting manuk) tidak dilakukan lagi karena acara adat ini telah dilaksanakan ketika penganten disahkan menjadi suami/istri (tua- tua). Yang perlu ditempuh dan diselesaikan serta menjadi keharusen secara menyeluruh dalam acara adat Karo hanya berkisar tentang pelaksanaan : tukur (mas kawin/utang mahar) , bebere, perkempun, perbibin, perkembaren. Pada acara ini cara- cara yang dilakukan kepada kedua suami/isteri adalah ngosei mereka dengan pakaian adat karo.¹²

Begitu pula dengan keturunan atau cucunya dalam upacara-upacara berikut ini:

1. Laki-laki (empu) dipakai sebagai baju laki-laki.
2. Wanita (yang diserahkan) menggunakan Osei Kalimbubu oleh wanita tersebut.
3. Keturunan laki-laki ditempatkan di bawah tanggung jawab ibu (istri paman) uis nipes/gara.
4. Keturunannya dijadikan pakaian tipis oleh bibinya (istri Bengkila).
5. Hadiah yang diberikan kepada anak berupa cincin emas, rantai emas dan hadiah lainnya, yang anak laki-laki mendapatkannya dari ibunya dan anak perempuan dari bibinya.

Tidak ada aturan yang mewajibkan pemberian ini; namun, itu merupakan tanda kebahagiaan dan berkah. Setelah kedua mempelai mengenakan osei, anak atau anaknya diproses dengan cara adat. Saat Kalimbubu, doa restu dari kedua belah pihak, dilakukan secara bersamaan, pasangan mempelai dan anak-anaknya disatukan. Kedua mempelai dan anak-anaknya diantar oleh serigala Beru ke panggung pernikahan, di mana mereka diundang kembali untuk bertindak sebagai calon pengantin.

Perspektif MUI Kabupaten Karo Terhadap Nggalari Utang Adat Man Kalimbubu Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Karo di Desa Budaya Lingga Kec. Simpang Empat Kabupaten Karo

Pernikahan Adat Karo di Desa Budaya Lingga: Menurut penuturan informan adat Pengri Jinting, pernikahan adat Karo dilakukan untuk kekuatan agama. Umat Islam menikah dengan umat Nasrani dan setelah upacara Ronggo mereka menikah di Ngambah Belu Salmbar.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas sebagaimana dijelaskan oleh Pangri Ginting bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan perkawinan suku karo di desa Budaya Lingga masih kental dengan budaya karo. Maksudnya, proses perkawinan berlangsung sesuai dengan uraian tersebut di atas. Khusus bagi umat Islam hanya diawali dengan pernikahan berdasarkan hukum Islam dan makanan yang disajikan bagi tamu adalah makanan halal. Berdasarkan penjelasan tersebut, ada beberapa pelaksanaan prosesi perkawinan bagi suku karo yang tidak sejalan dengan hukum Islam. Keluarga mempelai pria harus menyetujui perkawinan, karena perkawinan adat Karo adalah peristiwa sakral.¹³

Perkawinan Adat Suku Karo di Desa Budaya Lingga : Menurut penjelasan informan adat Pangri Ginting, perkawinan adat Karo dilakukan sebelum adanya kekuasaan agama.

¹² Pangri Ginting.

¹³ Rosdiana Tarigan, ‘Analisis Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Secara Adat Karo Yang Tidak Dicatat Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Di Desa Juhar Kabupaten Karo)’, *USU Jurnal Law*, 17 (2019). Hal.32

Umat Islam menikah dan umat Nasrani menikah setelah acara Rangu di Ngembah Belo Selambar.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas sebagaimana dijelaskan oleh Pangri Ginting bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan perkawinan suku karo di desa Budaya Lingga hingga kini kental dengan budaya karo. Maksudnya, proses perkawinan berlangsung sesuai dengan uraian tersebut di atas. Khusus bagi umat Islam hanya diawali dengan pernikahan berdasarkan hukum Islam dan makanan yang disajikan bagi tamu adalah makanan halal. Berdasarkan penjelasan tersebut, ada beberapa pelaksanaan prosesi perkawinan bagi suku karo yang tidak sejalan dengan hukum Islam. Pernikahan harus dilakukan berpasangan dengan persetujuan keluarga mempelai pria karena pernikahan adat Karo merupakan upacara yang sangat sakral.¹⁴

Berikut wawancara kepada Majelis Ulama Kabupaten Karo terkait fenomena tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. **Muhammad Yazid (Pengurus MUI Kabupaten Karo)**, bahwa menurut beliau, adat memiliki peran yang sangat penting dalam pernikahan masyarakat Karo. Masyarakat Karo terikat oleh adat yang kuat, seperti merga silima, rakut sitelu (senina, kalimbubu, anak beru), tutur siwaluh, dan perkade-kaden sepuluh dua tambah sada yang berfungsi untuk mengumpulkan saudara dalam acara pernikahan, salah satunya melalui walimatul ursy, sebagaimana sabda Rasulullah: "Selenggarakanlah walimatul ursy meskipun hanya dengan menyembelih kambing" (H.R Al Bukhari). Ketika ditanya mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pernikahan adat Karo, beliau menjelaskan bahwa belum ada fatwa khusus yang mengatur tentang prosesi adat di wilayah Karo. Namun, umat Islam yang menjalankan adat tetap menjaga agar prosesi tersebut tidak bertentangan dengan akidah, khususnya terkait masalah syirik dan kemudharatan. Mengenai prosesi nggalari utang adat man kalimbubu, beliau berpendapat bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam selama tidak mengandung unsur syirik. Oleh karena itu, pelaksanaan upacara adat tersebut boleh dilakukan, tetapi tidak wajib. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa tidak semua pernikahan masyarakat Karo dilaksanakan dengan upacara adat, terutama jika terdapat keterbatasan biaya. Beberapa orang memilih untuk menikah hanya secara agama saja. Meskipun demikian, lebih banyak pasangan yang menikah dengan menggunakan upacara adat Karo dibandingkan dengan yang hanya melangsungkan pernikahan secara agama tanpa adat.¹⁵
2. **Sufriadi Arsyad Ginting (Pengurus MUI Kabupaten Karo)**, beliau menjelaskan bahwa adat dalam pernikahan masyarakat Karo memiliki peran yang sangat penting. Menurutnya, pernikahan adalah syariat Islam yang diwujudkan melalui proses ijab kabul, namun adat juga harus dijalankan. Beberapa rangkaian adat yang wajib dilakukan meliputi tukur, bere-bere, perkempun, perbibin, sirembahkulau, sabe, persinaan, ulu emas, serta ciken-ciken. Beliau menekankan bahwa adat ini memiliki keterkaitan erat dengan agama Islam dan sah secara adat Karo. Ketika ditanya mengenai apakah terdapat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur pernikahan adat Karo, beliau menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada fatwa dari MUI Kabupaten Karo yang mengatur secara

¹⁴ Tarigan. Hal. 33

¹⁵ Muhammad Yazid, Wawancara Pribadi Pengurus MUI Kabupaten Karo, 2023.

spesifik tentang wajibnya upacara adat atau prosesi *nggalari utang* adat man kalimbubu. Namun, beliau menambahkan bahwa selama prosesi adat tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka hal tersebut diperbolehkan. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa tidak semua pernikahan masyarakat Karo dilakukan dengan upacara adat. Ada beberapa pasangan yang hanya melaksanakan pernikahan secara agama saja, khususnya bagi yang beragama Islam, yang pernikahannya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁶

3. **Jasa Fadillah Ginting (Pengurus MUI Kabupaten Karo)**, beliau menjelaskan bahwa adat dalam masyarakat Karo memiliki peran yang sangat penting, bahkan melebihi keyakinan beragama bagi sebagian orang. Sebagai contoh, ada masyarakat Karo yang tidak menikah secara Islam, tetapi hanya melaksanakan pernikahan adat. Prosesi adat, khususnya dalam pernikahan, tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Namun, prosesi adat yang berkaitan dengan kematian sering kali bertentangan, seperti meratapi dan menunda pelaksanaan kewajiban fardhu kifayah. Ketika ditanya mengenai fatwa MUI terkait pernikahan adat Karo dan pandangannya mengenai prosesi "*nggalari utang* adat" kepada kalimbubu, beliau menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada fatwa MUI yang mengatur kewajiban upacara adat dalam pernikahan, termasuk mengenai *nggalari utang* adat. Jika adat mewajibkan hal tersebut, maka hal tersebut tidak dibenarkan, karena dalam Islam, hukum agama lebih diutamakan dibandingkan hukum adat. Oleh karena itu, melaksanakan *nggalari utang* adat bersifat opsional, dan boleh dilakukan atau ditinggalkan sesuai dengan keinginan masing-masing. Beliau juga menambahkan bahwa idealnya, pernikahan dalam masyarakat Karo seharusnya mengikuti adat Karo, terutama jika kedua mempelai berasal dari suku tersebut. Namun, beliau juga mengakui bahwa kondisi ekonomi bisa menjadi faktor yang menghalangi pelaksanaan upacara adat, sehingga terdapat pasangan yang menikah tanpa melalui prosesi adat Karo.¹⁷

Dari penjelasan di atas bahwa dalam prosesi *nggalari utang* adat man kalimbubu dalam pernikahan masyarakat Karo MUI Kabupaten Karo memiliki pandangan bahwa selama proses adat tersebut tidak terdapat unsur syirik dan *mudhorot* maka boleh bagi masyarakat Karo untuk melaksanakannya dan boleh juga bagi mereka untuk tidak melaksanakannya karena dalam Islam hukum Islam diatas hukum adat.

KESIMPULAN

Kelanjutan pelaksanaan adat Karo yang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan termasuk melunasi utang adat man kalimbubu. Pelaksanaan adat Karo dapat ditunda, seperti *ndungi kerja* adat *ngelegi* perembah, dan sebagainya. Meskipun sebuah keluarga telah menikah dan resmi menjadi tua-tua (suami/istri), prosesi adat "*Nggalari Utang Adat*" kepada kalimbubu masih belum selesai. Tanggung jawab adat ini harus dipenuhi bahkan jika pasangan tersebut memiliki keturunan. Penundaan biasanya disebabkan oleh permintaan dari si *empo*, yang mungkin tidak siap. Namun, melalui anak berunya, keluarga si *empo* berjanji untuk menyampaikan si tersereh kepada kalimbubu (pemberi dara). Anak beru dari pihak si *empo* dan *sinereh* menyelesaikan utang adat man kalimbubu dalam prosesi *nggalari utang*

¹⁶ Sufriadi Arsyad Ginting, Wawancara Pribadi Pengurus MUI Kabupaten Karo, 2023.

¹⁷ Jasa Fadillah ginting, Wawancara Pribadi Pengurus MUI Kabupaten Karo, 2023.

adat. Setelah pengantin menjadi suami atau istri yang sah, upacara adat maba belo selambar, yang terdiri dari sekapur sirih dan nganting manuk, tidak lagi dilakukan.

Acara adat Karo termasuk pelaksanaan tukur (mas kawin atau utang mahar), bebere, perkempun, perbibin, dan perkembaren. Selain itu, terdapat gantang tumba lainnya, seperti batang unjuken yang diberikan oleh orang tua pengantin perempuan, singalo ulu emas yang diberikan oleh ayah, atau kalimbubu, singalo bere-bere yang diberikan oleh ibu, atau tulang, singalo perbibin yang diberikan oleh ibu, sirembah kulau, atau perkembaren, yang diberikan ayah, atau bibi, dan perseninan yang diberikan ayah kepada senina. Pasangan suami istri akan melakukan prosesi ngosei dengan pakaian adat Karo.

Nggalari utang adat man kalimbubu (menyelesaikan utang adat ke pihak kalimbubu) merupakan hutang yang harus dibayar kepada pihak kalimbubu berdasarkan adat Karo dan masyarakat Karo juga meyakini hal tersebut. Masyarakat Karo meyakini bahwa menikah harus dilaksanakan dengan upacara adat Karo dan bahkan pernikahan tersebut belum sah jika belum dilaksanakan dengan adat Karo. Berdasarkan hal tersebut MUI Kabupaten Karo memandang bahwa selama proses adat tersebut tidak terdapat unsur syirik dan mudhorot maka boleh bagi masyarakat Karo untuk melaksanakannya dan boleh juga bagi mereka untuk tidak melaksanakannya karena dalam Islam hukum Islam diatas hukum adat. Analisa penulis terhadap pandangan MUI tersebut adalah bahwa jika adat Karo mewajibkan seseorang yang ketika menikah tidak menggunakan adat Karo untuk membayar Adat tersebut di kemudian hari sebagai hutang yang harus dibayar maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus ditinjau ulang karena Islam tidak mewajibkan itu bahkan mempermudah seseorang yang ingin menikah agar menikah walau hanya dengan seekor kambing.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Sahih Bukori, Bab Nikah*, 3 (Daar el-hadith) ginting, Jasa Fadillah, Wawancara Pribadi Pengurus MUI Kabupaten Karo, 2023
- Ginting, Pangri, wawancara Tokoh adat desa Budaya Lingga, 2023
- Ginting, Sufriadi Arsyad, Wawancara Pribadi Pengurus MUI Kabupaten Karo, 2023
- Gurusinga, Budianto, wawancara Tokoh adat desa Budaya Lingga, 2023
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Dan Sosial Kualitatif Dan Kuantitatif* (GP Pres, 2008)
- Karo, Budaya, 'Ngelegi Perembah (Nggalari Utang Adat Man Kalimbubu)', *Facebook*, 2013
- <Ngelegi Perembah (Nggalari Utang Adat Man Kalimbubu)>
- Misno, Abdurrahman, 'Teori Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1.2 (2013), doi:<https://doi.org/10.30868/am.v1i02.113>
- Pagar, , *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia* (Perdana Publishing, 2010)

- Primadhani, Muhammad Andri and Yunanto, 'Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)', *Legalitatum*, 1.1 (2019)
- Tarigan, Giva Nisa Br, and Nuriza Dora, 'Tradisi Manuk Sangkep Pada Etnis Karo Di Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau', *Manhaj: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Sosial Budaya Dan Kemasyarakatan*, 2.1 (2023)
- Tarigan, Rosdiana, 'Analisis Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Secara Adat Karo Yang Tidak Dicatat Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Di Desa Juhar Kabupaten Karo)', *USU Jurnal Law*, 17 (2019)
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, vii edn (Gunung Agung, 1984)
- Yazid, Muhammad, Wawancara Pribadi Pengurus MUI Kabupaten Karo, 2023